

**HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh: Abdul Rahmad<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan mewaris dalam konsep hukum waris Islam dan bagaimana relevansi hukum waris Islam dalam hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewarisan tidak membedakan derajat ahli waris dan statusnya, mendapat hak yang sama dalam mewaris, hanya berbeda bagiannya dari harta peninggalan (termasuk hutang piutang). Warisan yang dibagikan setelah dikurangi semua biaya keperluan penguburan, pewaris termasuk utang-piutang (sisanya), dengan kata lain harus memenuhi bentuk dan rukun waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi serta syarat-syarat kewarisan/hukum waris Islam. 2. Hukum Waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta pusaka dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan hukum Islam yang Allah swt turunkan sesuai dengan prinsip keadilan jika dilihat dari berbagai sisi dan sangat relevan dengan hak asasi manusia yang menekankan tentang kewajiban terpenuhinya hak seseorang dengan tidak membedakan siapa orangnya yang diikat dengan asas keadilan antar sesama dalam menghargai dan menghormati martabat dan nilai moral setiap insan dalam kehidupan. Kata kunci: Hukum Waris, Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Warisan adalah peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang

berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam warisan Islam, peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi setelah yang mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan hukum faraidh.

Hukum kewarisan Islam (faraidh) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam kitab *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah* karangan Muhammad AH Ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lain yang sah.<sup>3</sup>

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu dinyatakan dalam Al-Qur'an. Bagian angka tersebut biasa dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan faraidhah dengan bentuk jama' faraidh. Sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan faraidh.<sup>4</sup>

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan.

Mengenai relevansi hukum waris Islam dan hak asasi manusia, diangkat satu persoalan yang mendasar antara bagian waris anak laki-laki dengan bagian waris anak perempuan, yaitu satu bagian hak anak-laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (yaitu 2:1). Hal ini telah menjadi perdebatan panjang antara para ilmuan dari dunia Islam dan dunia Barat. Perdebatan ini terjadi berdasarkan pada firman Allah swt dalam surah an-Nisa':4, yang menurut ilmuan barat tidak sesuai dan bertentangan dengan hak asasi manusia. "Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711288

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar ai-Kutub al-Islamiyah, 2005, hal. 41.

<sup>4</sup> Mahalliyy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid HI, Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, Cairo, t.t, hal. 134-135.

pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”<sup>5</sup>

HAM internasional memiliki prinsip kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Menurut HAM sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Menurut Komite Hak Asasi Manusia, “Perempuan harus memiliki hak-hak waris yang setara dengan laki-laki saat masa perkawinan berakhir disebabkan oleh kematian salah satu pasangan.”<sup>6</sup>

Berbicara mengenai HAM, pijakan yang tepat adalah hukum HAM internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan partisipasi internasional. Hukum ini dirumuskan pada tahun 1948 disebut *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR), di Indonesia dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat tentang pokok-pokok kebebasan, persamaan, pemilihan harga, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan dalam beragama. Hukum ini dinyatakan sebagai hukum yang bersifat universal, untuk seluruh manusia, dan tidak terbatas pada komunitas tertentu termasuk komunitas agama tertentu,<sup>7</sup> sedangkan norma-norma yang bertentangan dengannya tidak bisa diterima dan dianggap sebagai partikularisme lokal dan tradisi.<sup>8</sup>

Antara asas hak asasi manusia yang dinyatakan dalam mukadimah DUHAM adalah menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Secara umum DUHAM mengandung empat hal pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat

yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain. Ketiga, hak sipil dan politik. Keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>10</sup> Bagian warisan termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya di mana antara laki-laki dan perempuan harus menikmati hak yang sama.

Perempuan sebagai manusia seharusnya tidak dibeda-bedakan termasuk perbedaan atas dasar jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sehingga dalam masalah hak pun memiliki hak yang sama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 DUHAM berbunyi, ‘Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama.’<sup>11</sup> Pasal 2 DUHAM berbunyi, ‘Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,...’<sup>12</sup>

Dengan demikian, hukum waris Islam sangat menghormati kepada siapa yang mempunyai hak dan tidak ada diskriminasi, ini sesuai dengan syariah/hukum Islam yang berlaku pada umat muslim/Islam, hal ini terkait dengan pergulatan manusia demi menghormati martabat manusia sebagaimana tertuang dalam HAM.

Memperhatikan paparan di atas, penulis melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam dengan judul “Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan mewaris dalam konsep hukum waris Islam?
2. Bagaimana relevansi hukum waris Islam dalam hak asasi manusia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

<sup>10</sup> Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, hal. 9.

<sup>11</sup> Pasal 1 DUHAM

<sup>12</sup> Pasal 2 DUHAM

<sup>5</sup> Al-Qur'an, surah an-Nisa':4

<sup>6</sup> Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, hal. 149.

<sup>7</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 8.

<sup>8</sup> Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, Grasindo, Jakarta, 2011, hal. 8.

<sup>9</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2006, hal. 39.

### A. Penentuan Mewaris Dalam Konsep Hukum Waris Islam

Setelah Islam datang semua tradisi dan sistem warisan pada masa jahiliyah dihapuskan secara bertahap, sesuai dengan turunnya wahyu ketika itu. Kewarisan jahiliyah tersebut diganti dengan kewarisan Islam yang tidak membedakan derajat ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dan juga orang-orang di bawah perwalian sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam waris Islam, hanya saja jumlah bagiannya yang berbeda baik sedikit ataupun banyak yang diterima oleh setiap ahli waris. Ini bukti, bahwa hukum waris Islam menjunjung tinggi hak dan martabat manusia.

Al-mirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif). Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>13</sup> Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah SAW, diantaranya:

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...” Dan kami adalah pewarisnya”<sup>14</sup>

“Ulama adalah ahli waris para nabi”

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan, itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>15</sup>

Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi, yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau

mahar yang belum diberikan kepada isterinya), hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan.

### B. Relevansi Hukum Waris Islam dan Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif ke-Islaman, kehadiran manusia di muka bumi (baca juga konteks dunia) ini membawa dua hal pokok, yakni hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sangat terikat dengan identitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah ayat 30). Makna khalifah bagi manusia yang disimbolkan dengan Adam, menurut mufasir Al-Maraghi adalah bisa juga mencakup seluruh makhluk (manusia) yang bercirikan mempunyai kemampuan berfikir yang luar biasa, sekalipun kita tidak mengerti secara pasti rahasia khalifah jenis ini, termasuk tidak mengetahui bagaimana prosesnya.<sup>16</sup> Hak manusia secara hakiki adalah mendapatkan fasilitas dan keistimewaan dari Sang Pencipta. Hal ini secara jelas dinyatakan Allah swt, di antaranya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa Tuhan semesta alam itu yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Dalam alam pemikiran Sayyid Quthb, bahwa perkataan “untuk kalian” (lakum) dalam ayat 29 Surat Al-Baqarah itu memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Hal ini merupakan kata pasti yang menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar. Sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menguasai dan mengelolanya. Manusia merupakan makhluk tertinggi di dalam kerajaan yang terhampar luas ini, dan menjadi majikan pertama dengan warisan yang sebanyak ini. Kalau begitu, peranannya dalam berinovasi dan mengembangkannya merupakan peranan utama.<sup>17</sup>

Tidak hanya sumber-sumber hukum di atas, hukum waris Islam juga mempunyai beberapa prinsip, yakni:

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk

<sup>13</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi syari'ah al-Islamiyah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, hal. 32, 'Alim al-Kutub, Beirut, 1979.

<sup>14</sup> QS. An-Naml:16.

<sup>15</sup> QS. Al-Qashash:58

<sup>16</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal dkk, PT. Karya Toha Putra, cet. ke-2, Semarang, 1992, hal. 136.

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hal, 90.

- memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam sistem kapitalis/individualis, dan melarang sama sekali bagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
2. Warisan adalah hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Tetapi tidak berarti bahwa dengan demikian ahli waris dibebani melunasi utang-utang pewaris.
  3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih jauh. Yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
  4. Hukum warisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah/ibu, suami/isteri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
  5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

6. Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris.<sup>18</sup>

Perlu diketahui bahwa Islam menetapkan, baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak waris terhadap harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya yang meninggal. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Surat An-Nisa' Ayat 7, Allah swt berfirman,

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>19</sup>

Penegasan bahwasanya perempuan mendapatkan bagian warisan tersebut merupakan penghargaan yang besar dari Islam terhadap perempuan. Sebelumnya di masyarakat Arab, tradisi yang ada tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Masa sekarang juga masih ada hukum adat yang tidak menetapkan perempuan sebagai ahli waris, contohnya hukum adat waris dalam masyarakat Batak Toba. Ketentuan pokok dalam hukum waris Batak Toba adalah hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut. Sedangkan janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.<sup>20</sup>

Pembagian warisan dengan cara kesepakatan damai itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris....Op Citi*, hal. 10-11.

<sup>19</sup> Shalahuddin Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, Pustaka Il MaN, Surabaya, 2008, hal. 11.

<sup>20</sup> Sulistiyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 120.

adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris masa hidup dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak (ahli waris) menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari Pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagai penyimpangan terhadap Pasal 182 KHI.<sup>21</sup>

Prinsip perdamaian (*al-shulh*) telah mendapat pembenaran sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah an-Nisa (4):127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut pernah adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya.

Adapun kewajiban manusia sebagai khalifah adalah menjaga harmoni alam semesta. Makna alam semesta di sini adalah selain Allah swt. Sehingga di dalamnya ada manusia, lingkungan hidup dan makhluk-Nya yang lain. Upaya menjaga harmoni ini selaras dengan larangan bagi manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kita bisa memperhatikan Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 56 dan 85. Menjaga harmoni dan tidak merusak di bumi ini mempunyai hakikat menjaga martabat manusia dan saling

menjaga identitas dirinya. Hal inilah yang sudah selayaknya menjelma dalam kesadaran dan aksi makhluk manusia sejagat. Komitmen dan kesadaran ini dalam sejarahnya sudah pernah lahir di tengah-tengah berkecamuknya perang di bumi ini. Itulah yang mewujud dalam kesepakatan universal pada 10 Desember 1948 dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi itu sudah membahana seantero jagat hingga kini. Dan deklarasi ini menjaga komitmen bahwa kita adalah manusia yang bermartabat dan dijaga nilai kemartabatannya tersebut.

Dalam DUHAM dinyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, karena itu hendaknya mereka bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.<sup>22</sup> Demikian pula setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.<sup>23</sup> Kedua pasal tersebut sangat jelas berbicara mengenai manusia dengan nilai martabat dan hak-hak yang melekat dalam dirinya serta kebebasan, yang kesemuanya itu ada dan tumbuh dalam diri manusia karena sebagai manusia. HAM itu sendiri berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak.<sup>24</sup> Dan yang lebih bermakna adalah bahwa DUHAM merupakan sebuah pengakuan mendasar umat manusia di bumi ini bahwa hidup damai dan bahagia sebagai makhluk Tuhan menjadi harapan bagi semua orang. Oleh karena itu, saling menghargai dan menghormati sesama manusia menjadi agenda utama yang sudah diserukan sejak Tahun 1948 dalam dokumen kemanusiaan universal, yang kita kenal dengan DUHAM ini. Salah satu wujudnya adalah saling pengakuan terhadap hak untuk memiliki harta. Dalam DUHAM juga ditulis bahwa setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.<sup>25</sup> Di samping itu juga Hak Asasi Manusia

<sup>21</sup> Pasal 176 dan Pasal 182 KHI.

<sup>22</sup> Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

<sup>23</sup> Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

<sup>24</sup> Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta, 2012, hal. 60.

<sup>25</sup> Pasal 17 DUHAM.

mempunyai prinsip sebagai panduan dalam setiap kebijakan individu dan negara untuk melindungi setiap warga negara atau setiap individu yang hidup di bumi ini. Prinsip itu adalah (1) kesetaraan; (2) pelarangan diskriminasi; dan (3) kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>26</sup>

Elaborasi secara sederhana bahwa prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dalam perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Sedangkan prinsip pelarangan diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Maknanya adalah jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi itu sendiri adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu yang dilakukan oleh negara ini untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.<sup>27</sup>

Di luar kedua prinsip tersebut, nilai HAM yang juga utama adalah adanya usaha menghargai dan menghormati martabat dan nilai moral setiap insan dalam kehidupan individu dan sosial kemasyarakatan.

Beberapa orang yang menjadi permasalahan dalam hukum waris Islam tersebut murni hasil ijtihad para ulama. Kondisi inilah yang membuka pintu lebar bahwa ada sinergisitas antara pemikiran hukum Islam, yang dalam hal ini adalah hukum waris, dengan perkembangan dan perubahan zaman, yang meniscayakan adanya perubahan tempat, waktu dan manusianya. Dengan demikian hukum Islam secara umum berjalan dinamis, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Untuk itulah, terhadap uraian ini adalah perangkaian konsep hukum waris Islam dengan membuka otak kesadaran bahwa manusia itu perlu dihargai dan dihormati, yang sangat dijunjung oleh nilai-nilai HAM universal. Termasuk adalah bagian-bagian

yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewarisan tidak membedakan derajat ahli waris dan statusnya, mendapat hak yang sama dalam mewaris, hanya berbeda bagiannya dari harta peninggalan (termasuk hutang piutang). Warisan yang dibagikan setelah dikurangi semua biaya keperluan penguburan, pewaris termasuk utang-piutang (sisanya), dengan kata lain harus memenuhi bentuk dan rukun waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi serta syarat-syarat kewarisan/hukum waris Islam.
2. Hukum Waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta pusaka dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan hukum Islam yang Allah swt turunkan sesuai dengan prinsip keadilan jika dilihat dari berbagai sisi dan sangat relevan dengan hak asasi manusia yang menekankan tentang kewajiban terpenuhinya hak seseorang dengan tidak membedakan siapa orangnya yang diikat dengan asas keadilan antar sesama dalam menghargai dan menghormati martabat dan nilai moral setiap insan dalam kehidupan.

### **B. Saran**

1. Sangat diharapkan kepada ahli waris memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan meninggalnya pewaris (utang-piutang, wasiat, pajak, zakat, dll) sebelum melakukan pembagian waris (pewarisan) melalui Pengadilan Agama.
2. Diharapkan kepada lembaga pengadilan agama hendaknya memperhatikan secara komprehensif (jeli) menetapkan ahli waris dan melakukan perhitungan bagiannya.

<sup>26</sup> Knut D. Asplund dkk (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Cet. 2, Yogyakarta, 2010, hal. 39.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 39-41.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* Vol III, Dar al-Kutub Alamiyah, Beirut, 1992.
- Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami'lil al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairto, t.t
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *al-Mawarits fi syari'ah al-Islamiyah fi Dhau'l al-Kitab wa al-Sunnah*, hal. 32, 'Alim al-Kutub, Beirut, 1979.
- Asplund Knut D. dkk (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Cet. 2, Yogyakarta, 2010.
- Asplund Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (ed), 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Awaludin Hamid, *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Baderin, 2000. *Hukum Islam dan Hukum Internasional HAM*, Rajawali Press, Jakarta.
- Barry Ibnu, *Jami' Bayani limit wa Wadhilah, al-mabsuth, al-"maayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Binawan Andang L., 2001. *Problematika Filosofis Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, IV, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Cairo, t.t, hal. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, al-Mathba'ah al Mishriyah, Cairo, t.t.
- Daud Ali, M., 2003, *Hukum Islam. Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasbi, 1997. *Al-Hidayah Tarikh*.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta.
- Ibnu Abi Tailhah, *Tafsir Al-Quran*.
- Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, 2006. *Mughni al-Muhtaj*, Kairo, Dor al-Hadis.
- Irianto Sulistiyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Luhulima Achie Sudiarti, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2006.
- Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid HI, Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, Cairo, t.t.
- Monib Mohammad, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Montgomery Watt O.W., *Muhammad of Madinah*, Uxford University Press, Oxford, 1956.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar ai-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirath fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Kairo, t.t..
- Munith Muassasah ar-Risalah: Bairut Lubnan, 19426 H/2005.
- Mushaf *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Per kata*, yang diterbitkan oleh PT. Suara Agung Jakarta, cet. Ke-2, 2013.
- Mushtafa Ahmad al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal dkk, PT. Karya Toha Putra, cet. ke-2, Semarang, 1992.
- Muslehuddin Muhammad, *Wacana Baru Manajemen & Ekonomi Islam*, terj. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Afandi, IRCiSoD, Yogyakarta, 2004.
- Mustafa Ahmad, 2000. *Al-Maraqhi Tafsir al-Muraghi*, Vol. IV.
- Presetyo Stanley Adi, 2011. *Sejarah dan Pengertian HAM*, Komnas HAM, Jakarta.
- Quthb Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Rachman Budhy Munawar, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, Grasindo, Jakarta.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, PT. Al-Maarif, Bandung, 1987.

- Rida Rasyid Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo, t.t..
- Riyadi Eko, 2007, *Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Sulthan Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, Pustaka Il MaN, Surabaya, 2008.
- Surna Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtai*, Dar al-Hadits, Kairo, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Kewarisan dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Toha Muhammad Abu al-'Ala Khalifah, *Ahkam al-Mawarits*, Dar al-Salam, hal. 14, Kairo, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, 1989. *Tafsir al-Kabir*.
- Yusanto Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

**Sumber-sumber lain:**

Al-Qur'an

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, 5 Agustus 1990, Universal Islam Declaration of Human Rights (UIDHR).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.